



## **P E N E T A P A N**

**Nomor : 11/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**NELLY F N RUNTUNUWU**, NIK 3175064602830011, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Februari 1983, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta beralamat di Kp. Jembatan RT. 014 RW. 012 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Erwin Haslam, S.H. M.H., Dkk., masing-masing Advokat & Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN (LBH-MK) beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 23,5 RT.02 RW.02 No. 11B Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Januari 2025 di bawah Register Nomor : 11/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim., telah mengajukan perubahan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

*Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim  
halaman 1 dari 9 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kp. Jembatan RT 014/RW 012, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175064602830011, tertanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Pemohon pada waktu sekitar tahun 2002 telah bertemu dengan pria bernama **ANTOINE DAOU** dan hidup bersama dengannya selama 10 tahun & tidak pernah dicatatkan dalam catatan pernikahan sampai kemudian berpisah sekitar tahun 2012;
3. Bahwa selama Pemohon berhubungan layaknya suami istri dengan pria bernama **ANTOINE DAOU** telah dikaruniai 2 (dua) anak keturunan diluar perkawinan yang bernama :
  - a. Frigia Putri Runtuuwu Daou, Perempuan, Lahir di Minahasa, tanggal 28 November 2004;
  - b. Lea Putry Runtuuwu Daou, Perempuan, Lahir di Jakarta, 01 Agustus 2009;
4. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3175060906160016 tertanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur tercatat dengan status perkawinan KAWIN BELUM TERCATAT ;
5. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis status perkawinan KAWIN sedangkan Pemohon selama hidup dengan pria bernama **ANTOINE DAOU** tidak pernah tercatat melakukan perkawinan;
6. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan status perkawinan di dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis **KAWIN** seharusnya tertulis **BELUM KAWIN** dan di dalam Kartu Keluarga (KK) yang tertulis **KAWIN BELUM TERCATAT** seharusnya tertulis **BELUM KAWIN**;
7. Bahwa Pemohon saat ini akan melangsungkan pernikahan dengan pria berkewarganegaraan asing dan akan tinggal dan menetap dinegara Rumania akan tetapi terkendala dalam pengurusan administrasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rumania dimana status

Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim  
halaman 2 dari 9 halaman



pernikahan Pemohon tercatat sudah menikah sedangkan Pemohon selama ini tidak pernah mencatatkan pernikahan Pemohon;

8. Bahwa untuk perbaikan perubahan Status Perkawinan Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa sebagaimana terurai dalam point-point di atas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa untuk bersedia memeriksa perkara permohonan Perubahan Status Perkawinan Pemohon dari Status **KAWIN** Menjadi Status **BELUM KAWIN**;
10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa atas dasar dan alasan Pemohon tersebut diatas selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur C.q Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Status Perkawinan pada dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175064602830011 atas nama **NELLY F N RUNTUNUWU** dari dari Status **KAWIN** Menjadi Status **BELUM KAWIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk mencatatkan perubahan status perkawinan Pemohon pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;

*Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim  
halaman 3 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun/Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175064602830011 atas nama NELLY F.N. RUNTUNUWU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 5-10-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P -1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK 3175060906160016 atas nama NELLY F.N. RUNTUNUWU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 9 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P -2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-14122018-0272 atas nama FRIGIA PUTRI RUNTUNUWU DAOU, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-14122018-0274 atas nama LEA PUTRI RUNTUNUWU DAOU, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. -Fotocopy Apostille yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5a;  
-Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-10062016-0045 atas nama Nelly F. N Runtunuwu, selanjutnya diberi tanda P-5b;
6. Fotocopy Surat Pengantar dari Lurah Kelurahan Penggilingan tertanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh NELLY F.N. RUNTUNUWU, yang diberi tanda P-7;

Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim  
halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi IDA GUCCI HARAHAHAP

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Jemi telah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa dalam hidup perkawinannya, saksi mempunyai 9 (Sembilan) orang anak, namun yang 3 (tiga) orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup 6 (enam) orang;
- Bahwa anak saksi yang masih hidup bernama BERNARD RUNTUNUWU, PISKI RUNTUNUWU, ARKEL RUNTUNUWU, DINA GILDAME RUNTUNUWU, NELLY F.N. RUNTUNUWU (pemohon) dan NOVITA SELLA RUNTUNUWU;
- Bahwa sebenarnya Pemohon sudah pernah menikah di salah satu gereja di Manado, tapi belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa suaminya orang Libanon bernama ANTOINE DAOU;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama FRIGIA dan LEA;
- Bahwa suaminya sudah pergi meninggalkan Pemohon kembali ke negaranya tanpa kabar sama sekali sejak tahun 2012, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa biasanya ANTOINE DAOU datang setahun 3 (tiga) kali menjenguk Pemohon dan anak-anaknya

## 2. Saksi NOVITA SHELLA RUNTUNUWU

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;

Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim  
halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari Libanon yang bernama ANTOINE DAOU di salah satu Gereja di Manado;
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama FRIGIA PUTRI RUNTUNUWU DOAU dan LEA PUTRI RUNTUNUWU DOAU;
- Bahwa suami Pemohon sejak Tahun 2012 tidak pernah datang lagi menemui Pemohon dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan suami Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Andrew yang berasal dari Romania;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk merubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk dari status menikah menjadi belum menikah;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NELLY F.N. RUNTUNUWU dan P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama NELLY F.N. RUNTUNUWU

*Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim  
halaman 6 dari 9 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon beralamat Kp. Jembatan RT/RW. 014/012 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FRIGIA PUTRI RUNTUNUWU DAOU membuktikan Pemohon telah melahirkan/mempunyai anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 November 2004 di Minahasa dan diberi nama FRIGIA PUTRI RUNTUNUWU DAOU;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LEA PUTRI RUNTUNUWU DAOU membuktikan Pemohon telah melahirkan/mempunyai anak perempuan yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2009 di Jakarta dan diberi nama LEA PUTRI RUNTUNUWU DAOU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi IDA GUCI HARAHAH dan Saksi NOVITA SHELLA RUNTUNUWU yang pada pokoknya menerangkan kedua saksi kenal dengan Pemohon, dan sepengetahuan kedua orang Saksi, Pemohon telah menikah di salah satu Gereja di Manado secara agama Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama ANTOINE DAOU dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu FRIGIA PUTRI RUNTUNUWU DAOU dan LEA PUTRI RUNTUNUWU DAO. Namun sekarang ANTOINE DAOU tidak pernah menemui Pemohon dan anak-anaknya tersebut dan tidak ada kabar sama sekali;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon mengakui telah hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bernama ANTOINE DAOU yang berasal dari Libanon, namun sekarang yang bersangkutan sejak tahun 2012 tidak pernah datang lagi menemui Pemohon dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada

Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim  
halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ayat (2) undang-undang dimaksud menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas dapat disimpulkan perkawinan yang diakui oleh negara atau pemerintah adalah perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama bagi pemeluk agama Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi pemeluk agama selain Islam;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara a quo Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perkawinan antara Pemohon dengan ANTOINE DAOU yang dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat telah terbukti Pemohon belum pernah menikah dan oleh karenanya terhadap permohonan Pemohonan yang hendak merubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Status Perkawinan pada dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175064602830011 atas nama **NELLY F N RUNTUNUWU** dari Status **KAWIN** Menjadi Status **BELUM KAWIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk mencatatkan perubahan status perkawinan Pemohon pada register yang disediakan untuk itu dan pada Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim  
halaman 8 dari 9 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 166.000,00  
( seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh:  
Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur,  
penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Romu Santa Mangadar,  
S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri  
Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Romu Santa Mangadar, S.H.M.H. Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Lainnya	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu  
rupiah)

Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim  
halaman 9 dari 9 halaman